



**PENETAPAN**

**Nomor 547/PDT.P/2019/PN MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

**IRPAN SURIADIATA, SHI., MH., HABIBURRAHMAN, SH., MUSTARI, S.SY.,** Semuanya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada **Law Office: Indonesia Society** (Kantor Hukum Masyarakat Indonesia), Nomor: AHU-0080783.AH.01.07. Tahun 2016, beralamat Jln. Gora 1, No. 99-NU, Kel. Selagalas, Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. A-1.32.Pdt.LO-IS.10.2019 yang dibuat di Mataram pada tanggal 22 Oktober 2019, bertindak untuk dan atas nama :

**LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, SE.** Laki-Laki, Agama Islam, Umur ± 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Pejanggik No. 58, Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai :

-----**PE**  
**MOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 18 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Desember 2019 dalam Register Nomor 547/PDT.P/2019/PN MTR. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2009 telah terjadi pernikahan antara **LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, SE** (Pemohon) dengan seorang wanita bernama **LENGGOGENI RINOFIG**. Pernikahan tersebut tercatat berdasarkan kutipan buku nikah Nomor

Halaman 1 dari 10 Penetapan nomor 444/Pdt.P/2019/PN Mtr.



744/09/VII/2009 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram tertanggal 26 Juni 2012.

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama **LALE NURUL BAHJATUDDINIYAH MUJAHIDIN** yang lahir di Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pada tanggal 18 Juni 2013, yang telah dibuatkan Akta Kelahiran nomor : 5271-LT-07072015-0038 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram.
3. Bahwa dalam perjalanannya, anak Pemohon yaitu **LALE NURUL BAHJATUDDINIYAH MUJAHIDIN** seringkali mengalami sakit-sakitan yang tidak biasanya dialami oleh anak-anak pada umumnya. Menurut keyakinan masyarakat sasak bahwa nama yang diberikan tersebut tidak cocok sehingga perlu untuk di ganti agar anak tersebut tidak lagi mengalami sakit-sakitan.
4. bahwa berdasarkan saran dari keluarga pemohon serta setelah ditanyakan kepada tokoh agama, nama yang di gunakan oleh anak pemohon perlu diganti dengan menggunakan nama **LALE KHODIJAH ATTHAHIROH MUJAHIDIN**.
5. Bahwa untuk mengubah nama anak Pemohon yaitu **LALE NURUL BAHJATUDDINIYAH MUJAHIDIN** dengan menggunakan nama **LALE KHODIJAH ATTHAHIROH MUJAHIDIN** diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram sehingga pemohon mengajukan permohonan ini ke ke Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memgganti nama anak Pemohon yang semula bernma **LALE NURUL BAHJATUDDINIYAH MUJAHIDIN** lahir di Matarm pada tanggal 18 Juni 2013 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5271-LT-07072015-0038 tertanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Mataram diganti menjadi **LALE KHODIJAH ATTHAHIROH MUJAHIDIN** lahir di Mataram pada tanggal 13 Juni 2013 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk memmberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 5271-LT-07072015-0038, tanggal 11 Juli 2015, yang semula tercatat atas nama **LALE NURUL BAHJATUDDINIYAH MUJAHIDIN**, lahir di Mataram pada tanggal 11 Juli 2013 menjadi : **LALE KHODIJAH ATTHAHIROH MUJAHIDIN**, lahir di Mataram pada tanggal 13 Juni 2013;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang Kuasanya menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LALU GEDE SYAMSUL tanggal 22 Mei 2015 diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LENGGOGENI RINOFIG tanggal 22 Mei 2015, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah tanggal 02 Agustus 2009 diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LALE NURUL BAHJATUDDINIYAH MUJAHIDIN tanggal 11 Juli 2015 diberi tanda P-4
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN tanggal 23 Juli 2018 yang beri tanda P-5;

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUHAIDIN

- Bahwa saksi adalah sahabat pemohon ;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2009 telah terjadi pernikahan antara **LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, SE** (Pemohon) dengan seorang wanita bernama **LENGGOGENI RINOFIG**. Pernikahan tersebut tercatat berdasarkan kutipan buku nikah Nomor 744/09/VII/2009 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram tertanggal 26 Juni 2012.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama **LALE NURUL BAHJATUDDINIYAH MUJAHIDIN** yang lahir d Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pada tanggal 18 Juni 2013,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuatkan Akta Kelahiran nomor : 5271-LT-07072015-0038 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram.

- Bahwa dalam perjalanannya, anak Pemohon yaitu **LALE NURUL BAHJATUDDINIYAH MUJAHIDIN** seringkali mengalami sakit-sakitan yang tidak biasanya dialami oleh anak-anak pada umumnya. Menurut keyakinan masyarakat sasak bahwa nama yang diberikan tersebut tidak cocok sehingga perlu untuk di ganti agar anak tersebut tidak lagi mengalami sakit-sakitan.
- bahwa berdasarkan saran dari keluarga pemohon serta setelah ditanyakan kepada tokoh agama, nama yang di gunakan oleh anak pemohon perlu diganti dengan menggunakan nama **LALE KHODIJAH ATTHAHIROH MUJAHIDIN**.

## 2. Saksi **ABU RIZKIANA**

- Bahwa saksi adalah sahabat pemohon ;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2009 telah terjadi pernikahan antara **LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, SE** (Pemohon) dengan seorang wanita bernama **LENGGOGENI RINOFIG**. Pernikahan tersebut tercatat berdasarkan kutipan buku nikah Nomor 744/09/VII/2009 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram tertanggal 26 Juni 2012.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama **LALE NURUL BAHJATUDDINIYAH MUJAHIDIN** yang lahir d Pajang Timur, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pada tanggal 18 Juni 2013, yang telah dibuatkan Akta Kelahiran nomor : 5271-LT-07072015-0038 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram.
- Bahwa dalam perjalanannya, anak Pemohon yaitu **LALE NURUL BAHJATUDDINIYAH MUJAHIDIN** seringkali mengalami sakit-sakitan yang tidak biasanya dialami oleh anak-anak pada umumnya. Menurut keyakinan masyarakat sasak bahwa nama yang diberikan tersebut tidak cocok sehingga perlu untuk di ganti agar anak tersebut tidak lagi mengalami sakit-sakitan.
- bahwa berdasarkan saran dari keluarga pemohon serta setelah ditanyakan kepada tokoh agama, nama yang di gunakan oleh anak pemohon perlu diganti dengan menggunakan nama **LALE KHODIJAH ATTHAHIROH MUJAHIDIN**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan nomor 444/Pdt.P/2019/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk merubah / memperbaiki nama dan tanggal lahir anak Pemohon dari nama **LALE NURUL BAHJATUDDINIYAH MUJAHIDIN** lahir di Matarm pada tanggal 18 Juni 2013 dirubah atau diganti menjadi **LALE KHODIJAH ATTHAHIROH MUJAHIDIN** lahir di Mataram pada tanggal 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon baik pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang oleh karena nama berbeda dengan nama yang sebenarnya sesuai dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika "nama" dari seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut. Bahwa mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu didasarkan pada sesuatu hal yang baik dimana diharapkan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik. Begitu pula sebagaimana diungkapkan Pemohon bahwa pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir anak pemohon dalam akta kelahiran menjadi **LALE KHODIJAH ATTHAHIROH MUJAHIDIN** lahir di Mataram tanggal 13 Juni 2013. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui alasan perubahan nama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang diajukan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian "nama" memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 oleh karena dalam akta kelahiran nama anak Pemohon telah tercatat bernama LALE NURUL BAHJATUDDINIYAH MUJAHIDIN lahir di Mataram 18 Juni 2013, maka untuk bisa merubah nama tersebut menjadi LALE KHODIJAH ATTHAHIROH MUJAHIDIN lahir di Mataram pada tanggal 13 Juni 2013, perlu perubahan terhadap akta kelahiran tersebut dengan ijin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram sebagai tempat diterbitkannya akta kelahiran pemohon dan atau Catatan sipil Kota Mataram sebagai tempat diajukannya permohonan ini berdasarkan wilayah tempat tinggal pemohon untuk merubah / memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dari nama **LALE NURUL BAHJATUDDINIYAH MUJAHIDIN** lahir di Matarm pada tanggal 18 Juni

Halaman 6 dari 10 Penetapan nomor 444/Pdt.P/2019/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dirubah atau diganti menjadi **LALE KHODIJAH ATTHAHIROH MUJAHIDIN** lahir di Mataram pada tanggal 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya peristiwa penting kependudukan seperti perubahan nama pada akta kelahiran adalah kewajiban Pemohon dalam waktu 60 hari untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan sejak adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomer 5271-LT-07072015-0038 tanggal 11 Juli 2015 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **LALE NURUL BAHJATUDDINIYAH MUJAHIDIN** lahir di Matarm pada tanggal 18 Juni 2013 dirubah atau diganti menjadi **LALE KHODIJAH ATTHAHIROH MUJAHIDIN** lahir di Mataram pada tanggal 13 Juni 2013;

Halaman 7 dari 10 Penetapan nomor 444/Pdt.P/2019/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Mataram dalam jangka waktu 60 hari sejak penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh kami KURNIA MUSTIKAWATI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ramli Hidayat, SH, MH Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

**RAMLI HIDAYAT, SH.MH**

**KURNIA MUSTIKAWATI, SH.**

1. Pendaftaran. ....	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK. ....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	75.000,-
4. PNBP panggilan. ....	Rp.	10.000,-
5. S u m p a h. ....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi. ....	Rp.	10.000,-
7. Materai. ....	Rp.	6.000,-
		+

J u m l a h ..... : Rp. 191.000

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 10 Penetapan nomor 444/Pdt.P/2019/PN Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

LALU PUTRAJAB, SH.MH.

NIP : 1962 1231 1985031055

Halaman 10 dari 10 Penetapan nomor 444/Pdt.P/2019/PN Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)